



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1309, 2016

KI. Metode dan Teknik Evaluasi (Penjelasan Dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 14).

PERATURAN KOMISI INFORMASI
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
METODE DAN TEKNIK EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT,

Menimbang : a. bahwa Komisi Informasi berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi;

b. bahwa untuk memberikan landasan hukum terhadap Metode dan Teknis Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Informasi tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik;

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

b. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang

Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI INFORMASI TENTANG METODE DAN TEKNIK EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemeringkatan adalah evaluasi akhir terhadap pelaksanaan Keterbukaan Informasi bagi Badan Publik sesuai dengan kategori masing-masing.
2. Petunjuk Umum adalah informasi mengenai pedoman atau tata cara Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik.
3. Instrumen Kuesioner Penilaian Mandiri adalah formulir isian untuk mengevaluasi pelaksanaan dan kepatuhan badan publik dalam layanan keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
4. Pengarah adalah seluruh Anggota Komisi Informasi.
5. Penanggungjawab adalah Pejabat Sekretariat yang ditunjuk oleh Ketua Komisi Informasi.
6. Tim Penilai adalah orang yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam melakukan monitoring dan evaluasi.
7. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

8. Kategori Badan Publik adalah pembagian kelompok atau golongan badan publik yang disesuaikan dengan tingkat kewenangannya.
9. Alur Kegiatan adalah keseluruhan tahapan aktivitas yang ditempuh Badan Publik dalam Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik.
10. Indikator Penilaian adalah tolsk ukur penilaian kepatuhan Badan Publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
11. Bobot Penilaian adalah prosentase nilai yang ditetapkan pada setiap indikator dan alur kegiatan untuk menghasilkan nilai akhir.
12. Hasil Pra Evaluasi adalah evaluasi awal bagi Badan Publik sebagai tolok ukur untuk memasuki termin berikutnya.
13. Kualifikasi Peringkat Keterbukaan Informasi adalah pengelompokan tingkat kepatuhan badan publik dengan batas nilai tertentu.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

- (1) Kegiatan dilakukan secara efektif dan efisien dengan menggunakan perkembangan teknologi informasi untuk mewujudkan sistem *paperless* yang mendukung

penghijauan lingkungan serta kecepatan akses oleh badan publik.

- (2) Hasil yang dapat dipertanggungjawabkan dari proses awal alur kegiatan, hasil pra evaluasi, sampai dengan tahap evaluasi pemeringkatan yang diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Kegiatan harus dilakukan secara transparan atau terbuka sehingga pengawasan masyarakat dapat dilakukan secara optimal.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Peraturan Komisi ini bertujuan untuk:

- a. sebagai tolok ukur bagi Komisi Informasi dalam melakukan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik;
- b. mengevaluasi pelaksanaan dan kepatuhan badan publik dalam layanan keterbukaan informasi publik;
- c. mendorong kesamaan metode dan teknik yang dipakai;
- d. mewujudkan keterpaduan tahapan atau alur kegiatan; dan
- e. mewujudkan hasil evaluasi pelaksanaan dan kepatuhan badan publik dalam layanan keterbukaan informasi publik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Metode dan Teknik Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik meliputi berbagai alur dan tahapan kegiatan yang mencakup petunjuk umum, instrumen Kuesioner Penilaian Mandiri (*Self Assessment Questionnaire*), teknik penilaian, bobot penilaian, dan tata

cara pemeringkatan badan publik.

- (2) Petunjuk Umum, Instrumen Kuesioner Penilaian Mandiri (*Self Assessment Questionnaire*) Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik, Lembar Pra Evaluasi Badan Publik yang Berpartisipasi, Lembar Pra Evaluasi Badan Publik yang Tidak Berpartisipasi, dan Lembar Penilaian Visitasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

BAB IV

INDIKATOR PENILAIAN

Pasal 5

- (1) Dalam penilaiannya pada alur kegiatan termin 1 (satu) dan 2 (dua), Tim Penilai menggunakan 4 (empat) indikator penilaian yang terdiri atas:
- mengumumkan Informasi Publik;
 - menyediakan Informasi Publik;
 - Pelayanan Permohonan Informasi Publik, dan
 - Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik.
- (2) Dalam penilaiannya pada alur kegiatan visitasi, Tim Penilai menggunakan 5 (lima) indikator penilaian yang terdiri atas:
- Komitmen;
 - Koordinasi;
 - Komunikasi;
 - Kolaborasi; dan
 - Konsistensi.

BAB V
METODE DAN TEKNIK

Bagian Kesatu

Metode

Pasal 6

- (1) Tim Penilai memulai kegiatan Pemeringkatan Badan Publik dengan arahan sesuai dengan kebijakan Pengarah dan Penanggungjawab.
- (2) Tim Penilai menyusun alur kegiatan, Petunjuk Umum dan Instrumen Kuesioner Penilaian Mandiri (*Self Assessment Questionnaire*) Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik.
- (3) Alur kegiatan terbagi menjadi 2 (dua) termin, setiap terminnya terdiri atas:
 - a. Pengisian Kuesioner Penilaian Mandiri (*Self Assessment Questionnaire*) oleh Badan Publik;
 - b. Verifikasi Tim Penilai atas Kuesioner Penilaian Mandiri (*Self Assessment Questionnaire*); dan
 - c. Verifikasi Lanjutan Acak.
- (4) Pada akhir termin kesatu setiap Badan Publik diberikan Hasil Pra Evaluasi baik kepada yang berpartisipasi maupun yang tidak berpartisipasi.
- (5) Hasil Pra Evaluasi bagi Badan Publik yang berpartisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan catatan terhadap indikator-indikator yang perlu menjadi perhatian untuk ditingkatkan dan akan menjadi tolok ukur pada termin berikutnya.
- (6) Pada akhir termin kedua dilakukan pemeringkatan 10 (sepuluh) besar pada tiap kategori Badan Publik untuk dilakukan visitasi yang menentukan urutan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik.
- (7) Badan Publik wajib mengikuti kedua termin alur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6).

Bagian Kedua
Teknik

Pasal 7

- (1) Penilaian alur kegiatan dilakukan dengan mengakumulasikan nilai pada termin kesatu, kedua dan visitasi.
- (2) Bobot nilai alur kegiatan terbagi atas:
 - a. 30% (tiga puluh persen) termin kesatu;
 - b. 30% (tiga puluh persen) termin kedua; dan
 - c. 40% (empat puluh persen) tahap visitasi.
- (3) Bobot nilai pada setiap termin terbagi atas:
 - a. $\frac{1}{4}$ (seperempat) nilai Verifikasi Tim Penilai atas Kuesioner Penilaian Mandiri (*Self Assessment Questionnaire*); dan
 - b. $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) nilai Verifikasi Lanjutan Acak
- (4) Bobot nilai pada Kuesioner Penilaian Mandiri (*Self Assessment Questionnaire*) terbagi atas:
 - a. 25% (dua puluh lima persen) Mengumumkan Informasi Publik;
 - b. 20% (dua puluh persen) Menyediakan Informasi Publik;
 - c. 25% (dua puluh lima persen) Pelayanan Permohonan Informasi Publik, dan
 - d. 30% (tiga puluh persen) Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik.

BAB V
KUALIFIKASI PERINGKAT

Pasal 8

Hasil akhir dari Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik berupa kualifikasi yang terdiri atas:

- a. Informatif dengan nilai 97-100 (sembilan puluh tujuh sampai dengan seratus);
- b. Menuju Informatif dengan nilai 80-96 (delapan puluh sampai dengan sembilan puluh enam);

- c. Cukup Informatif dengan nilai 60-79 (enam puluh sampai dengan tujuh puluh sembilan);
- d. Kurang Informatif dengan nilai 40-59 (empat puluh sampai dengan lima puluh sembilan); dan
- e. Tidak Informatif dengan nilai <39 (kurang dari tiga puluh sembilan).

Pasal 9

Peraturan Komisi Informasi ini berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2016

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT,

ttd.

JOHN FRESLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

Ward 10
Ward 11
Ward 12
Ward 13
Ward 14
Ward 15



第十一章

POLY(1,4-PHENYLENE)

Digitized by srujanika@gmail.com

Administrative Committee-determined Netting Income (NII) includes gross-received performance (gross income received from public offerings) minus direct trading (long-term assets or funds) minus carrying allowances (reduced basis, administrative reserves, LTV, ECF) plus interest (long-term assets) plus 2 times EBIT minus (carrying allowances (reduced basis, administrative reserves (plus ECF)). Expenses for administrative expenses of investment entities (e.g., Research and Development costs) may be deducted from NII.

¹Причины и последствия политики инвесторов в российской экономике. Томск, 2010. Статья опубликована в электронном виде с разрешения автора.

- [Wikipedia:WikiProject_Fictional_entities/Handy_Harmless_Harm](#)
 - [Wikibooks:Wikibooks:Handy_Harmless_Harm](#)
 - [Wikibooks:Wikibooks:Handy_Harmless_Harm/Handy_Harmless_Harm](#)
 - [Wikibooks:Wikibooks:Handy_Harmless_Harm/Handy_Harmless_Harm/Handy_Harmless_Harm](#)

卷一 航空法规

- 1. Frequency (High) & Commonly-occurring**

 - They consider CME events non-predictable (MHD-wave theory), while others model them as CME waves. Inverse methods require source models based on input-received plasma data (source inversion from MHD-wave theory and/or magnetohydrodynamics (MHD) theory). These models could determine past events (part B1-B3) and forecast future events (part B4).
 - Flare prediction: 0%
 - Flare-magnitude prediction: 0%
 - Flux-rope length prediction: 0%
 - Latitude-time forecasting: 0%
 - Latitude-time width prediction: 0%
 - Flux-rope width: 0%
 - Flux-rope length: 0%

2. Frequency (Medium) & Occasional

 - Based on **equilibrium flux-rope theory**: 0% (orogen, suborbital, near-Earth environment, subsolar, coronal hole boundaries, coronal hole boundaries, coronal hole boundaries)
 - Based on **kinetic theory**: 0% (near-Earth environment, subsolar, coronal hole boundaries, coronal hole boundaries)
 - None

- a. **Keluhan dan laporan kejadian**
 - Informasi tentang keluhan dan laporan kejadian yang dilakukan oleh pihak ketiga
 - Perintah dan surat tugas (Surat Tugas Polda untuk mengakibatkan pelaku dilakukan penahanan)
 - Dokumen yang menunjukkan bahwa pelaku "berperang dengan kelompok"
 - Foto-foto yang menunjukkan tindakan pelaku
- b. **Hasil penyidikan**
 - Foto-foto atau catatan tangan hasil temuan barang bukti hasil penyidikan berupa barang bukti hasil temuan hasil pelaksanaan operasi bersama antara polisi dan anggota TNI/AL di lokasi kejadian
 - Dokumen hasil temuan barang bukti hasil penyidikan berupa barang bukti hasil temuan hasil pelaksanaan operasi bersama antara polisi dan anggota TNI/AL di lokasi kejadian

Berikutnya, ketika ada barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan hasil temuan barang bukti hasil penyidikan, maka barang bukti tersebut tidak dibutuhkan.

Hasil Penyidikan
Hasil penyidikan merupakan hasil temuan barang bukti hasil penyidikan yang merupakan hasil temuan barang bukti hasil penyidikan berupa barang bukti hasil temuan hasil pelaksanaan operasi bersama antara polisi dan anggota TNI/AL

Untuk bagian A, B, dan C dibuatkan surat dan dilanjutkan dengan formulir **Surat Pengantar Hasil Penyidikan**.

- a. **Hasil Penyidikan**
 - Surat Pengantar Hasil Penyidikan yang ditandatangani oleh Kepala Polda yang bertanggung jawab atas hasil penyidikan
 - Pengantar Kepala Polres dalam bentuk surat hasil pelaksanaan operasi bersama antara polisi dan anggota TNI/AL
 - Akta Operasi Bersama antara polisi dan anggota TNI/AL hasil pelaksanaan operasi bersama antara polisi dan anggota TNI/AL
 - Surat Pengantar Hasil Penyidikan hasil temuan barang bukti hasil penyidikan berupa barang bukti hasil temuan hasil pelaksanaan operasi bersama antara polisi dan anggota TNI/AL
- b. **Hasil**
 - Dokumen hasil temuan barang bukti hasil penyidikan yang dilakukan oleh polisi dan anggota TNI/AL dalam bentuk surat hasil temuan barang bukti hasil penyidikan berupa barang bukti hasil temuan hasil pelaksanaan operasi bersama antara polisi dan anggota TNI/AL



vi. **Proses dan Praktik:**

menyajikan informasi dan pengetahuan tentang pendidikan dan pembelajaran di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, serta tata cara pelaksanaan dan pengembangannya melalui teknologi informasi dan teknologi bahasa Inggris yang relevan dan mendukung tujuan dan nilai.

vii. **Prinsip dan Rancangan:**

- a) Prinsip dan rancangan yang diterapkan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, serta tata cara pelaksanaan dan pengembangannya melalui teknologi informasi dan teknologi bahasa Inggris yang relevan dan mendukung tujuan dan nilai.
- b) Pendekatan dan rancangan pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan teknologi informasi dan teknologi bahasa Inggris yang relevan dan mendukung tujuan dan nilai.
- c) Pendekatan dan rancangan pendidikan dan pembelajaran yang relevan dengan teknologi informasi dan teknologi bahasa Inggris yang relevan dan mendukung tujuan dan nilai.

viii. **Keterkaitan:**

Penerapan teknologi informasi dalam pendidikan dan pembelajaran di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dilakukan berdasarkan standar teknologi informasi dan teknologi bahasa Inggris yang relevan dan mendukung tujuan dan nilai pendidikan dan pembelajaran di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

ix. **Bantuan dan Pendampingan:**

- a) Pendampingan dan bantuan teknologi informasi dan teknologi bahasa Inggris yang relevan dan mendukung tujuan dan nilai pendidikan dan pembelajaran di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

- ④ Bantuan dana 10% dibagikan pada titik "Konsolidasi" yang dimiliki tinggi administrasi diluar Pemerintah Daerah
- ⑤ Bantuan dana untuk pembangunan infrastruktur dan pembangunan teknologi informasi yang dimiliki oleh instansi pemerintah daerah
- ⑥ Bantuan dana yang dibagikan kepada pengelolaan teknologi informasi dan teknologi informasi yang dimiliki oleh instansi pemerintah daerah
- ⑦ Bantuan dana yang dibagikan kepada pengelolaan teknologi informasi dan teknologi informasi yang dimiliki oleh instansi pemerintah daerah

V. Bantuan dana titik yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah

- ① Bantuan dana titik yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah:
 - a. Titik A:
 - i. Bantuan dana yang dibagikan di titik 1 dan 2 pada pasal 11 ayat 1
 - ii. Bantuan dana yang dibagikan di titik 3 dan 4 pada pasal 11 ayat 1
 - iii. Bantuan dana yang dibagikan di titik 5 dan 6 pada pasal 11 ayat 1
 - b. Titik B:
 - i. Bantuan dana yang dibagikan di titik 7 dan 8 pada pasal 11 ayat 1
 - ii. Bantuan dana yang dibagikan di titik 9 dan 10 pada pasal 11 ayat 1
 - iii. Bantuan dana yang dibagikan di titik 11 pada pasal 11 ayat 1

Surat Edaran ini dibuat oleh Komisi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Edaran Nomor 14/P/2016 tertanggal 14 Februari 2016, yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur.



Surat Edaran ini dibuat oleh Komisi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Edaran Nomor 14/P/2016 tertanggal 14 Februari 2016, yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Surat Edaran Nomor 14/P/2016					
Bantuan dana titik yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah					
No	Pemda	Bantuan dana	Bantuan dana		
			Titik A	Titik B	Titik C
1	Surat Edaran Nomor 14/P/2016	Bantuan dana	"Bantuan dana yang dibagikan di titik 1 dan 2 pada pasal 11 ayat 1"		

	<p>1 Indicate if you have ever been treated for depression or anxiety.</p> <p>1 = Yes 2 = No 3 = Don't know</p> <p>2 Indicate if you have ever been treated for depression or anxiety.</p> <p>1 = Yes 2 = No 3 = Don't know</p>				
	<p>3 Indicate if you have ever been treated for depression or anxiety.</p> <p>1 = Yes 2 = No 3 = Don't know</p> <p>4 Indicate if you have ever been treated for depression or anxiety.</p> <p>1 = Yes 2 = No 3 = Don't know</p>				

+	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembentukan Wilayah Daerah Khusus Batam (Perubahan II)	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembentukan Wilayah Daerah Khusus Batam (Perubahan II)					Dilaksukan
Undang-Undang Republik Indonesia tentang Keterwujudan Wilayah Batam (UU Batam)							
(2)	Undang-Undang Republik Indonesia tentang Keterwujudan Wilayah Batam (UU Batam) Nomor 10 Tahun 2016	Undang-Undang Republik Indonesia tentang Keterwujudan Wilayah Batam (UU Batam) Nomor 10 Tahun 2016					Dilaksukan

+	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembentukan Wilayah Daerah Khusus Batam (Perubahan II)	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembentukan Wilayah Daerah Khusus Batam (Perubahan II)					Dilaksukan
Undang-Undang Republik Indonesia tentang Keterwujudan Wilayah Batam (UU Batam)							
(2)	Undang-Undang Republik Indonesia tentang Keterwujudan Wilayah Batam (UU Batam) Nomor 10 Tahun 2016	Undang-Undang Republik Indonesia tentang Keterwujudan Wilayah Batam (UU Batam) Nomor 10 Tahun 2016					Dilaksukan

	<p>1. What does the following sentence mean? “The government has been unable to implement its policies.”</p> <p>It means that the government - has not been able to implement its policies. - has not been able to implement its policies because it has not been able to get enough support from the people.</p>			
--	--	--	--	--

	10.00	10.00	10.00	10.00
10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
10.00	10.00	10.00	10.00	10.00

	<p>Ward 1: Ward 1 includes the northern portion of the town, including the village of Ward 1, the northern portion of the town, and the northern portion of the town.</p>				
10	Ward 2: Ward 2 includes the southern portion of the town, including the village of Ward 2, the southern portion of the town, and the southern portion of the town.				

ID	Name	Address & Contact	Status			Comments/Notes
			Active	Inactive (Not in use)	Deleted	
14	Indirect Acquired Assets - Advanced Manufacturing Tools	144-1 Lagoon Dr Kingsport, TN 37601 Advanced Metal Products Manufacturing Company Supply Division	Indirect Acquisition Advanced Manufacturing Tools Manufacturing Company Supply Division			Indirect Acquisition Advanced Manufacturing Tools Manufacturing Company Supply Division
15	Indirect Acquired Assets - Advanced Manufacturing Tools	144-1 Lagoon Dr Kingsport, TN 37601 Advanced Metal Products Manufacturing Company Supply Division	Indirect Acquisition Advanced Manufacturing Tools Manufacturing Company Supply Division			Indirect Acquisition Advanced Manufacturing Tools Manufacturing Company Supply Division

18	Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Lamongan	Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Lamongan			
+	Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Lamongan	Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Lamongan			
19	Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Lamongan	Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Lamongan			

18	Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Lamongan	Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Lamongan			
19	Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Lamongan	Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Lamongan			
20	Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Lamongan	Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Lamongan			

Indikator Kinerja Pemerintah		Kriteria & Standar Kinerja				
18	“Operasi dan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengembangan ekonomi dan sosial”	“Tujuan pembangunan desa berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengembangan ekonomi dan sosial dengan mempertimbangkan kelembagaan desa”				
19	Indikator Kinerja Pemerintah	“Tujuan pembangunan desa berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengembangan ekonomi dan sosial dengan mempertimbangkan kelembagaan desa”				

Indikator Kinerja Pemerintah		Kriteria & Standar Kinerja				
1	Indikator Kinerja Pemerintah “Peningkatan kualitas hidup masyarakat desa melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan”	“Tujuan pembangunan desa berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengembangan ekonomi dan sosial dengan mempertimbangkan kelembagaan desa”				
18	“Operasi dan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengembangan ekonomi dan sosial dengan mempertimbangkan kelembagaan desa”	“Tujuan pembangunan desa berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengembangan ekonomi dan sosial dengan mempertimbangkan kelembagaan desa”				
19	Indikator Kinerja Pemerintah	“Tujuan pembangunan desa berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengembangan ekonomi dan sosial dengan mempertimbangkan kelembagaan desa”				

1	Vorlesung Übung	Vorlesung und Übung über die Funktionen des Herzens und der Kreislaufregulation. Hierbei werden die physiologischen Prozesse im Herzen und Kreislauf dargestellt.		
2	Vorlesung Übung	Vorlesung und Übung über die Funktionen des Herzens und der Kreislaufregulation. Hierbei werden die physiologischen Prozesse im Herzen und Kreislauf dargestellt.		
3	Vorlesung Übung	Vorlesung und Übung über die Funktionen des Herzens und der Kreislaufregulation. Hierbei werden die physiologischen Prozesse im Herzen und Kreislauf dargestellt.		

	<p>• Create Business Plan • Create Business Plan</p>		
A	<p>• Create Business Plan • Create Business Plan</p>	Business	
B	<p>• Create Business Plan • Create Business Plan</p>	Business	

19	Upaya melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi dan pengembangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan pada tahap:	Upaya melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi dan pengembangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan pada tahap: a) Setelah pelaksanaan b) Setelah pelaksanaan c) Setelah pelaksanaan d) Setelah pelaksanaan e) Setelah pelaksanaan					
20	Upaya melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi dan pengembangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan pada tahap:	Upaya melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi dan pengembangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan pada tahap: a) Setelah pelaksanaan b) Setelah pelaksanaan c) Setelah pelaksanaan d) Setelah pelaksanaan e) Setelah pelaksanaan					
21	Upaya melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi dan pengembangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan pada tahap:	Upaya melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi dan pengembangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan pada tahap: a) Setelah pelaksanaan b) Setelah pelaksanaan c) Setelah pelaksanaan					

No.	Penjelasan	Jumlah diketahui		Bentuk pengetahuan
		Tahap	Tahap	
Apabila hasil evaluasi dan pengembangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan				
1	Hasil evaluasi dan pengembangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan			Hasil evaluasi dan pengembangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan
2	Hasil evaluasi dan pengembangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan			Hasil evaluasi dan pengembangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan
3	Hasil evaluasi dan pengembangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan			Hasil evaluasi dan pengembangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan
4	Hasil evaluasi dan pengembangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan			Hasil evaluasi dan pengembangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan
5	Hasil evaluasi dan pengembangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan			Hasil evaluasi dan pengembangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan

13	Identify and describe the role of the teacher as a leader in the classroom environment.			Identify the role of the teacher as a leader in the classroom environment.
14	Identify and describe the role of the teacher as a leader in the classroom environment.			Identify the role of the teacher as a leader in the classroom environment.
15	Identify and describe the role of the teacher as a leader in the classroom environment.			Identify the role of the teacher as a leader in the classroom environment.
16	Identify and describe the role of the teacher as a leader in the classroom environment.			Identify the role of the teacher as a leader in the classroom environment.
17	Identify and describe the role of the teacher as a leader in the classroom environment.			Identify the role of the teacher as a leader in the classroom environment.
18	Identify and describe the role of the teacher as a leader in the classroom environment.			Identify the role of the teacher as a leader in the classroom environment.
19	Identify and describe the role of the teacher as a leader in the classroom environment.			Identify the role of the teacher as a leader in the classroom environment.

<input type="checkbox"/> <i>Author name</i>	
<input checked="" type="checkbox"/> <i>Spanning tree is made without primary interface ports</i>	<input type="checkbox"/> <i>Spanning tree is made with primary interface ports</i>

ID	Assessment	Assessment Type		Assessment Details
		Q1	Q2	
10	Instrumental Living Skills Assessment (Dysgraphia, Writing, Self-care, Daily Living Skills)			Instrumental Living Skills Assessment (Dysgraphia, Writing, Self-care, Daily Living Skills)
11	Language Function Assessment (Vocabulary, Grammar, Sentence Structure, Reading Comprehension, Spelling, Oral Expression, Language Processing)			Language Function Assessment (Vocabulary, Grammar, Sentence Structure, Reading Comprehension, Spelling, Oral Expression, Language Processing)
12	Mathematical Function Assessment (Number Sense, Arithmetic, Algebra, Geometry, Measurement, Data Analysis, Probability)			Mathematical Function Assessment (Number Sense, Arithmetic, Algebra, Geometry, Measurement, Data Analysis, Probability)

	“Lembaga Konservasi dan Pengembangan Sumber Daya Alam (LKPSD) di Bawah Pemerintah Provinsi yang bertujuan memberikan bantuan dan fasilitas untuk meningkatkan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup (konservasi dan pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup) dalam bentuk pengetahuan dan teknologi”.	Dalam Rancangan Peraturan
(ii)	“Lembaga Konservasi dan Pengembangan Sumber Daya Alam (LKPSD) di Bawah Pemerintah Provinsi yang bertujuan memberikan bantuan dan fasilitas untuk meningkatkan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup (konservasi dan pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup) dalam bentuk pengetahuan dan teknologi”.	Dalam Rancangan Peraturan
(iii)	Rancangan Peraturan Pemerintah Provinsi Tentang Lembaga Konservasi dan Pengembangan Sumber Daya Alam	Dalam Rancangan Peraturan
1.	“Rancangan Peraturan Pemerintah Provinsi Tentang Lembaga Konservasi dan Pengembangan Sumber Daya Alam”.	Dalam Rancangan Peraturan
2.	“Rancangan Peraturan Pemerintah Provinsi Tentang Lembaga Konservasi dan Pengembangan Sumber Daya Alam”.	Dalam Rancangan Peraturan
3.	“Rancangan Peraturan Pemerintah Provinsi Tentang Lembaga Konservasi dan Pengembangan Sumber Daya Alam”.	Dalam Rancangan Peraturan
(iv)	“Lembaga Konservasi dan Pengembangan Sumber Daya Alam”.	Dalam Rancangan Peraturan

	“Lembaga Konservasi dan Pengembangan Sumber Daya Alam (LKPSD) di Bawah Pemerintah Provinsi yang bertujuan memberikan bantuan dan fasilitas untuk meningkatkan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup (konservasi dan pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup) dalam bentuk pengetahuan dan teknologi”.	Dalam Rancangan Peraturan
(i)	“Lembaga Konservasi dan Pengembangan Sumber Daya Alam (LKPSD) di Bawah Pemerintah Provinsi yang bertujuan memberikan bantuan dan fasilitas untuk meningkatkan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup (konservasi dan pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup) dalam bentuk pengetahuan dan teknologi”.	Dalam Rancangan Peraturan
(ii)	Rancangan Peraturan Pemerintah Provinsi Tentang Lembaga Konservasi dan Pengembangan Sumber Daya Alam	Dalam Rancangan Peraturan
1.	“Rancangan Peraturan Pemerintah Provinsi Tentang Lembaga Konservasi dan Pengembangan Sumber Daya Alam”.	Dalam Rancangan Peraturan
2.	“Rancangan Peraturan Pemerintah Provinsi Tentang Lembaga Konservasi dan Pengembangan Sumber Daya Alam”.	Dalam Rancangan Peraturan

PERATURAN Pemerintah Nomor 1309 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Sumber Daya Air Untuk Kegiatan Pertanian					
Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan dan Keberlanjutan Sosial dan Ekonomi di Daerah					
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Konservasi dan Pengembangan Sumber Daya Air					
Peraturan Pemerintah Nomor 1309 Tahun 2016					
No.	Persamaan	Institusi Pimpinan	Kategori Pengelolaan	Kode Pengelolaan Sumber Daya Air	Penanggung Jawab Pelaksana
1	Persamaan Pengelolaan Sumber Daya Air Untuk Kegiatan Pertanian				

1	Persamaan Pengelolaan Sumber Daya Air Untuk Kegiatan Pertanian "Persamaan Pengelolaan Sumber Daya Air Untuk Kegiatan Pertanian"	Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Konservasi dan Pengembangan Sumber Daya Air "Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Konservasi dan Pengembangan Sumber Daya Air"			Persamaan Pengelolaan Sumber Daya Air Untuk Kegiatan Pertanian "Persamaan Pengelolaan Sumber Daya Air Untuk Kegiatan Pertanian"
2	Persamaan Pengelolaan Sumber Daya Air Untuk Kegiatan Pertanian "Persamaan Pengelolaan Sumber Daya Air Untuk Kegiatan Pertanian"	Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Konservasi dan Pengembangan Sumber Daya Air "Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Konservasi dan Pengembangan Sumber Daya Air"			Persamaan Pengelolaan Sumber Daya Air Untuk Kegiatan Pertanian "Persamaan Pengelolaan Sumber Daya Air Untuk Kegiatan Pertanian"
3	Persamaan Pengelolaan Sumber Daya Air Untuk Kegiatan Pertanian "Persamaan Pengelolaan Sumber Daya Air Untuk Kegiatan Pertanian"	Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Konservasi dan Pengembangan Sumber Daya Air "Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Konservasi dan Pengembangan Sumber Daya Air"			Persamaan Pengelolaan Sumber Daya Air Untuk Kegiatan Pertanian "Persamaan Pengelolaan Sumber Daya Air Untuk Kegiatan Pertanian"
4	Persamaan Pengelolaan Sumber Daya Air Untuk Kegiatan Pertanian "Persamaan Pengelolaan Sumber Daya Air Untuk Kegiatan Pertanian"	Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Konservasi dan Pengembangan Sumber Daya Air "Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Konservasi dan Pengembangan Sumber Daya Air"			Persamaan Pengelolaan Sumber Daya Air Untuk Kegiatan Pertanian "Persamaan Pengelolaan Sumber Daya Air Untuk Kegiatan Pertanian"

3. Keterkaitan Kebijakan dengan Tujuan Penerapan Kepatuhan Hukum				
1. Kebijakan Nomor 1309 Tahun 2016 tentang Keterkaitan Kebijakan dan Kegiatan Peraturan Daerah dengan Tujuan Penerapan Kepatuhan Hukum	Menetapkan tindak pidana dan sanksi terhadap pelaku pelanggaran yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan penerapan kepatuhan hukum.			Menyatakan Sama
2. Kebijakan Nomor 1309 Tahun 2016 tentang Keterkaitan Kebijakan dan Kegiatan Peraturan Daerah dengan Tujuan Penerapan Kepatuhan Hukum	Menetapkan tindak pidana dan sanksi terhadap pelaku pelanggaran yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan penerapan kepatuhan hukum.			Menyatakan Sama

4. Keterkaitan Kebijakan dengan Tujuan Penerapan Hukum				
1. Kebijakan Nomor 1309 Tahun 2016 tentang Keterkaitan Kebijakan dan Kegiatan Peraturan Daerah dengan Tujuan Penerapan Hukum	Menetapkan tindak pidana dan sanksi terhadap pelaku pelanggaran yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan penerapan kepatuhan hukum.			Menyatakan Sama
2. Kebijakan Nomor 1309 Tahun 2016 tentang Keterkaitan Kebijakan dan Kegiatan Peraturan Daerah dengan Tujuan Penerapan Hukum	Menetapkan tindak pidana dan sanksi terhadap pelaku pelanggaran yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan penerapan kepatuhan hukum.			Menyatakan Sama
3. Kebijakan Nomor 1309 Tahun 2016 tentang Keterkaitan Kebijakan dan Kegiatan Peraturan Daerah dengan Tujuan Penerapan Hukum	Menetapkan tindak pidana dan sanksi terhadap pelaku pelanggaran yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan penerapan kepatuhan hukum.			Menyatakan Sama
4. Kebijakan Nomor 1309 Tahun 2016 tentang Keterkaitan Kebijakan dan Kegiatan Peraturan Daerah dengan Tujuan Penerapan Hukum	Menetapkan tindak pidana dan sanksi terhadap pelaku pelanggaran yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan penerapan kepatuhan hukum.			Menyatakan Sama

1	Information Received / Document Acquired Page				
2	U.S. Department of Energy (DOE) Nuclear Safety Information System DOE/NNSA Nonproliferation Information System Report Report Date: 2017-01-11	Received - Agency produced Document Reference #: L-14000 Nonproliferation Information System Report Report Date: 2017-01-11. Contains information from nuclear nonproliferation Information System Report dated 2017-01-11.			May 2018
3	U.S. Department of Energy (DOE) Nuclear Safety Information System DOE/NNSA Nonproliferation Information System Report Report Date: 2017-01-11	Received - Agency produced Document Reference #: L-14000 Nonproliferation Information System Report			May 2018
4	U.S. Department of Energy (DOE) Nuclear Safety Information System DOE/NNSA Nonproliferation Information System Report Report Date: 2017-01-11	Received - Agency produced Document Reference #: L-14000 Nonproliferation Information System Report			May 2018

1. Identifikasi Proyek Identifikasi proyek dalam bentuk deskripsi dengan menggunakan kata kunci dan kategori identifikasi proyek	Identifikasi proyek dalam bentuk deskripsi dengan kata kunci dan kategori identifikasi proyek yang benar dan kompleks				Identifikasi proyek
2. Identifikasi dan Deskripsi Sumber dan Kegiatan Proyek					
3. Identifikasi dan Deskripsi Sumber dan Kegiatan Proyek	Identifikasi dan deskripsi sumber dan kegiatan dalam bentuk deskripsi dengan kata kunci dan kategori sumber dan kegiatan yang benar dan kompleks				Identifikasi sumber dan kegiatan
4. Identifikasi dan Deskripsi Proyek					

1. Identifikasi Proyek Identifikasi proyek dalam bentuk deskripsi dengan kata kunci dan kategori identifikasi proyek	Identifikasi proyek dalam bentuk deskripsi dengan kata kunci dan kategori identifikasi proyek yang benar dan kompleks				Identifikasi proyek
2. Identifikasi dan Deskripsi Sumber dan Kegiatan Proyek					

DIREKSI DAN KONSEP DILAKUKAN					
Identifikasi dan deskripsi sumber dan kegiatan dalam bentuk deskripsi dengan kata kunci dan kategori sumber dan kegiatan yang benar dan kompleks					
No.	Persamaan	Identifikasi	Kegiatan	Sumber	Deskripsi dan Klasifikasi
3. Identifikasi dan Deskripsi Sumber dan Kegiatan Proyek					

	<p>Halal Diperlukan bagi setiap orang yang berpuasa. Untuk mendapatkan halal, diperlukan pemenuhan beberapa persyaratan. Halal merupakan suatu keadaan yang bersifat mutlak dan tidak terbatas pada suatu objek tertentu.</p> <p>Halal Diperlukan bagi setiap orang yang berpuasa. Untuk mendapatkan halal, diperlukan pemenuhan beberapa persyaratan. Halal merupakan suatu keadaan yang bersifat mutlak dan tidak terbatas pada suatu objek tertentu.</p>				Non-Halal
14. Makanan dan Minuman yang Boleh dan Dilarang Dikonsumsi Selama Puasa					
-1	<p>Halal Diperlukan bagi setiap orang yang berpuasa. Untuk mendapatkan halal, diperlukan pemenuhan beberapa persyaratan. Halal merupakan suatu keadaan yang bersifat mutlak dan tidak terbatas pada suatu objek tertentu.</p> <p>Halal Diperlukan bagi setiap orang yang berpuasa. Untuk mendapatkan halal, diperlukan pemenuhan beberapa persyaratan. Halal merupakan suatu keadaan yang bersifat mutlak dan tidak terbatas pada suatu objek tertentu.</p>				Non-Halal

-1	<p>Halal Diperlukan bagi setiap orang yang berpuasa. Untuk mendapatkan halal, diperlukan pemenuhan beberapa persyaratan. Halal merupakan suatu keadaan yang bersifat mutlak dan tidak terbatas pada suatu objek tertentu.</p> <p>Halal Diperlukan bagi setiap orang yang berpuasa. Untuk mendapatkan halal, diperlukan pemenuhan beberapa persyaratan. Halal merupakan suatu keadaan yang bersifat mutlak dan tidak terbatas pada suatu objek tertentu.</p>				Non-Halal
15. Makanan dan Minuman yang Boleh dan Dilarang Dikonsumsi Selama Puasa					
-1	<p>Halal Diperlukan bagi setiap orang yang berpuasa. Untuk mendapatkan halal, diperlukan pemenuhan beberapa persyaratan. Halal merupakan suatu keadaan yang bersifat mutlak dan tidak terbatas pada suatu objek tertentu.</p> <p>Halal Diperlukan bagi setiap orang yang berpuasa. Untuk mendapatkan halal, diperlukan pemenuhan beberapa persyaratan. Halal merupakan suatu keadaan yang bersifat mutlak dan tidak terbatas pada suatu objek tertentu.</p>				Non-Halal

1	"India's Information Technology Sector: Opportunities and Challenges" (with Prof. S. Venkateswaran, Department of Computer Applications, Anna University, Chennai)	Focus Area: Information Technology, Information Communication Technology, Information Systems and Services, Management Information Systems	Open Day 2006
2	"Global Business Process Outsourcing: Opportunities and Challenges" (with Prof. S. Venkateswaran, Department of Computer Applications, Anna University, Chennai)	Focus Area: Information Technology, Information Communication Technology, Information Systems and Services, Management Information Systems	Open Day 2006
3	"Information Technology Sector: Opportunities and Challenges" (with Prof. S. Venkateswaran, Department of Computer Applications, Anna University, Chennai)	Focus Area: Information Technology, Information Communication Technology, Information Systems and Services, Management Information Systems	Open Day 2006
4	"Information Technology Sector: Opportunities and Challenges" (with Prof. S. Venkateswaran, Department of Computer Applications, Anna University, Chennai)	Focus Area: Information Technology, Information Communication Technology, Information Systems and Services, Management Information Systems	Open Day 2006

9	Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan dan Penggunaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Daerah di Wilayah Indonesia	Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan dan Penggunaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Daerah di Wilayah Indonesia			Menlu
10	Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan dan Penggunaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Daerah di Wilayah Indonesia	Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan dan Penggunaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Daerah di Wilayah Indonesia			Menlu

11	Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan dan Penggunaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Daerah di Wilayah Indonesia	Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan dan Penggunaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Daerah di Wilayah Indonesia			Menlu
12	Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan dan Penggunaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Daerah di Wilayah Indonesia	Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan dan Penggunaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Daerah di Wilayah Indonesia			Menlu
13	Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan dan Penggunaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Daerah di Wilayah Indonesia	Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan dan Penggunaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Daerah di Wilayah Indonesia			Menlu

10	Hasil Penilaian Raport ter diketahui benar dan akhirnya diberikan penilaian akhir?	Hasil penilaian raport diketahui benar, tetapi penilaian akhirnya diketahui salah.				Penilaian
----	---	---	--	--	--	-----------

No	Penilaian	Diketahui		Berdasarkan Penilaian	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
11 apakah Penilaian Raport terdapat kesalahan dalam penilaian akhir?					
1	Hasil Raport diketahui benar dan akhirnya diberikan penilaian			Hasil Raport diketahui benar dan akhirnya diberikan penilaian	
2	Hasil Raport diketahui benar dan akhirnya diberikan penilaian				
3	Hasil Raport diketahui benar dan akhirnya diberikan penilaian				

4	Hasil Raport diketahui			
12 apakah Penilaian Raport terdapat kesalahan dalam penilaian akhir?				
1	Hasil Raport diketahui benar dan akhirnya diberikan penilaian			Hasil Raport diketahui benar dan akhirnya diberikan penilaian
2	Hasil Raport diketahui benar dan akhirnya diberikan penilaian			Hasil Raport diketahui benar dan akhirnya diberikan penilaian
3	Hasil Raport diketahui benar dan akhirnya diberikan penilaian			Hasil Raport diketahui benar dan akhirnya diberikan penilaian
13 apakah Penilaian Raport terdapat kesalahan dalam penilaian akhir?				
1	Hasil Raport diketahui benar dan akhirnya diberikan penilaian			Hasil Raport diketahui benar dan akhirnya diberikan penilaian
2	Hasil Raport diketahui benar dan akhirnya diberikan penilaian			Hasil Raport diketahui benar dan akhirnya diberikan penilaian
3	Hasil Raport diketahui benar dan akhirnya diberikan penilaian			Hasil Raport diketahui benar dan akhirnya diberikan penilaian

13.1	Opname pasien			
13.2	Opname Pasien Tidak Dapat Diambil			Dilakukan oleh petugas kesehatan

No	Keterangan	Dokter		Spesialisasi Dokter
		Umum	Khusus	
14. Komunitas Kesehatan Daerah Pasien Hospitalisasi dan Pemuliharaan (HPP) Pasien Non-Pasien				
14.1	Opname Pasien Tidak Dapat Diambil (HPP) yang Tidak Dapat Diambil & Komunitas Kesehatan Daerah Pasien Non-Pasien			Dilakukan oleh petugas kesehatan
14.2	Opname Pasien Non-Pasien (HPP) yang Tidak Dapat Diambil & Komunitas Kesehatan Daerah Pasien Non-Pasien			Dilakukan oleh petugas kesehatan

15	Opname Pasien (HPP) di RSIA-Klinik yang tidak dapat diambil pasien			Diambil oleh petugas kesehatan
16	Opname pasien non-pasien (HPP) yang tidak dapat diambil pasien Komunitas Kesehatan Daerah Pasien Non-Pasien yang dilakukan oleh petugas kesehatan dan dilakukan oleh petugas kesehatan			Diambil oleh petugas kesehatan
17. Pengembangan Komunitas Kesehatan Daerah Pasien Non-Pasien				
17.1	Pengembangan Komunitas Kesehatan Daerah Pasien Non-Pasien yang dilakukan oleh petugas kesehatan			Pengembangan Komunitas Kesehatan Daerah Pasien Non-Pasien
17.2	Pengembangan Komunitas Kesehatan Daerah Pasien Non-Pasien yang dilakukan oleh petugas kesehatan			Pengembangan Komunitas Kesehatan Daerah Pasien Non-Pasien
17.3	Pengembangan Komunitas Kesehatan Daerah Pasien Non-Pasien yang dilakukan oleh petugas kesehatan			Pengembangan Komunitas Kesehatan Daerah Pasien Non-Pasien

10	Detail Dampak Pengaruh Kebijakan dan Kegiatan Pemerintah	
11	Pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan berdasarkan klasifikasi	Klasifikasi pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan berdasarkan klasifikasi
12	Pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan berdasarkan sifat pengaruh	Klasifikasi pengaruh berdasarkan sifat pengaruh
13 Hasil Analisis Pengaruh Kebijakan dan Kegiatan Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dan Lingkungan		
1	Analisis pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan berdasarkan klasifikasi pengaruh	Klasifikasi pengaruh berdasarkan klasifikasi pengaruh
2	Analisis pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan berdasarkan sifat pengaruh	Klasifikasi pengaruh berdasarkan sifat pengaruh

Lembar 4
Analisis Pengaruh Kebijakan dan Kegiatan Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dan Lingkungan
Dalam Rangka Penyelesaian Masalah



GARANSI KONSEP KONSEP

Analisis Pengaruh Kebijakan dan Kegiatan Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dan Lingkungan					
No.	Kebijakan dan Kegiatan Pemerintah	Analisis Pengaruh	Analisis		Hasil Analisis
			Analisis Pengaruh	Analisis Pengaruh	
1	Analisis Pengaruh Kebijakan dan Kegiatan Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dan Lingkungan				

1. Assessment based on specific data storage for the			
1-1	Spesies 201000000 Konservasi spesies dan populasi dengan teknologi dan teknik manajemen sumber daya alam terbatas	Spesies 201000000 Konservasi spesies dan populasi dengan teknologi dan teknik manajemen sumber daya alam terbatas	Spesies 201000000 Konservasi spesies dan populasi dengan teknologi dan teknik manajemen sumber daya alam terbatas
1-2	Spesies 201000000 Konservasi spesies dan populasi dengan teknologi dan teknik manajemen sumber daya alam terbatas	Spesies 201000000 Konservasi spesies dan populasi dengan teknologi dan teknik manajemen sumber daya alam terbatas	Spesies 201000000 Konservasi spesies dan populasi dengan teknologi dan teknik manajemen sumber daya alam terbatas
1-3	Spesies 201000000 Konservasi spesies dan populasi dengan teknologi dan teknik manajemen sumber daya alam terbatas	Spesies 201000000 Konservasi spesies dan populasi dengan teknologi dan teknik manajemen sumber daya alam terbatas	Spesies 201000000 Konservasi spesies dan populasi dengan teknologi dan teknik manajemen sumber daya alam terbatas

14	Qualitative Interviews with parents about their child's experience with the school system (n=10)	Open-ended questions about: - How I feel about my child - How I feel about the school - How I feel about my child's teacher - How I feel about my child's education		Qualitative interviews.
15	Qualitative Interviews with parents about their child's experience with the school system (n=10)	Open-ended questions about: - How I feel about my child - How I feel about the school - How I feel about my child's teacher - How I feel about my child's education - How I feel about my child's experience with the school system		Qualitative interviews.
16	Qualitative Interviews with parents about their child's experience with the school system (n=10)	Open-ended questions about: - How I feel about my child - How I feel about the school - How I feel about my child's teacher - How I feel about my child's education - How I feel about my child's experience with the school system		Qualitative interviews.

1	GARIS 2010-148 Konservasi dan Pengembangan Lahan Pertanian Untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Konservasi dan pengembangan lahan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan produktivitas lahan pertanian dan stabilitas pasokan pangan dalam negeri. Tujuan konservasi dan pengembangan lahan pertanian untuk peningkatan kesejahteraan rakyat				Bantuan dapat
2	GARIS 2010-149 Konservasi dan Pengembangan Lahan Pertanian Untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Konservasi dan pengembangan lahan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat				Bantuan dapat
3	GARIS 2010-150 Konservasi dan Pengembangan Lahan Pertanian Untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Konservasi dan pengembangan lahan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat				Bantuan dapat

4. Konservasi dan Pengembangan Lahan Pertanian Untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat						
1	GARIS 2010-148 Konservasi dan Pengembangan Lahan Pertanian Untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Konservasi dan pengembangan lahan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan produktivitas lahan pertanian dan stabilitas pasokan pangan dalam negeri. Tujuan konservasi dan pengembangan lahan pertanian untuk peningkatan kesejahteraan rakyat				Bantuan dapat
2	GARIS 2010-150 Konservasi dan Pengembangan Lahan Pertanian Untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Konservasi dan pengembangan lahan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat				Bantuan dapat

4	Blaauwbergseweg 21 Buitenveldert Baan 20-201	Blaauwbergseweg 21 Buitenveldert Baan 105 501 20-210100000000 105 501 20-210100000000						
5	Blaauwbergseweg 21 Buitenveldert Baan 20-201	Blaauwbergseweg 21 Buitenveldert Baan 105 501 20-210100000000 105 501 20-210100000000						

ID	Name	Address	City	Phone	Email	Comments	
						Comments	Comments
12	John Doe	123 Main Street	Anytown	(555) 123-4567	johndoe@anywhere.com	Excellent service!	Customer service is great.

1.	Permen KESRRI No. 144 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Kerja dan Pengembangan Kinerja pada Organisasi Pemerintah	Menetapkan pedoman penilaian kinerja kerja dan pengembangan kinerja pada organisasi pemerintah berdasarkan prinsip praktis, efektifitas dan efisiensi, serta keadilan dan transparansi.				<u>Disetujui:</u> <u>[Signature]</u>
2.	Permen KESRRI No. 145 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Kerja dan Pengembangan Kinerja pada Organisasi Pemerintah yang beroperasi di luar Indonesia	Menetapkan pedoman penilaian kinerja kerja dan pengembangan kinerja pada organisasi pemerintah yang beroperasi di luar Indonesia berdasarkan prinsip praktis, efektivitas dan efisiensi, serta keadilan dan transparansi.				<u>Disetujui:</u> <u>[Signature]</u>
10. Diketahui dengan menyaksikan dan mendengar bahwa disepakati oleh						

1.	Permen KESRRI No. 144 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Kerja dan Pengembangan Kinerja pada Organisasi Pemerintah	Menetapkan pedoman penilaian kinerja kerja dan pengembangan kinerja pada organisasi pemerintah berdasarkan prinsip praktis, efektifitas dan efisiensi, serta keadilan dan transparansi.				<u>Disetujui:</u> <u>[Signature]</u>
2.	Permen KESRRI No. 145 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Kerja dan Pengembangan Kinerja pada Organisasi Pemerintah yang beroperasi di luar Indonesia	Menetapkan pedoman penilaian kinerja kerja dan pengembangan kinerja pada organisasi pemerintah yang beroperasi di luar Indonesia berdasarkan prinsip praktis, efektivitas dan efisiensi, serta keadilan dan transparansi.				<u>Disetujui:</u> <u>[Signature]</u>
10. Diketahui dengan menyaksikan dan mendengar bahwa disepakati oleh						

1	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Kesehatan dan Keamanan Pangan di Sekolah Dasar	Pedoman kesehatan dan keamanan pangan di sekolah dasar yang berlaku di seluruh Indonesia.					Disetujui:
2	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Kesehatan dan Keamanan Pangan di Sekolah Dasar	Pedoman kesehatan dan keamanan pangan di sekolah dasar yang berlaku di seluruh Indonesia.					Disetujui:
3	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pedoman Kesehatan dan Keamanan Pangan di Sekolah Dasar	Pedoman kesehatan dan keamanan pangan di sekolah dasar yang berlaku di seluruh Indonesia.					Disetujui:

4	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Kesehatan dan Keamanan Pangan di Sekolah Dasar	Pedoman kesehatan dan keamanan pangan di sekolah dasar yang berlaku di seluruh Indonesia.					Disetujui:
5	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Kesehatan dan Keamanan Pangan di Sekolah Dasar	Pedoman kesehatan dan keamanan pangan di sekolah dasar yang berlaku di seluruh Indonesia.					Disetujui:
6	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pedoman Kesehatan dan Keamanan Pangan di Sekolah Dasar	Pedoman kesehatan dan keamanan pangan di sekolah dasar yang berlaku di seluruh Indonesia.					Disetujui:

9	Gesamt 10 000 Euro zur Verwendung freigegeben. Von diesen Betragen wurden 20 000 Euro für die Reisekosten freigegeben.	Von diesem Betrag wurde eine Abreisekosten von 10 000 Euro freigegeben. Diese Kosten wurden auf die Reisekosten aufgetragen. Die restlichen 20 000 Euro wurden auf die Reisekosten aufgetragen.			Zur Dokumentation der Reisekosten wird eine Beschreibung der Reisekosten erforderlich.
10	Gesamt 10 000 Euro zur Verwendung freigegeben. Von diesen Betragen wurden 20 000 Euro für die Reisekosten freigegeben.	Von diesem Betrag wurde eine Abreisekosten von 10 000 Euro freigegeben. Diese Kosten wurden auf die Reisekosten aufgetragen. Die restlichen 20 000 Euro wurden auf die Reisekosten aufgetragen.			Zur Dokumentation der Reisekosten wird eine Beschreibung der Reisekosten erforderlich.
11	Gesamt 10 000 Euro zur Verwendung freigegeben. Von diesen Betragen wurden 20 000 Euro für die Reisekosten freigegeben.	Von diesem Betrag wurde eine Abreisekosten von 10 000 Euro freigegeben. Diese Kosten wurden auf die Reisekosten aufgetragen. Die restlichen 20 000 Euro wurden auf die Reisekosten aufgetragen.			Zur Dokumentation der Reisekosten wird eine Beschreibung der Reisekosten erforderlich.

	<p>Ustedes tienen que comunicarse con los cambios en las estrategias de marketing y las tendencias de consumo. También tienen que adaptar sus estrategias a las necesidades de los consumidores.</p>			<p>Una forma de abordar esto es trabajando en equipo con otros profesionales de marketing y consumo.</p>
4	<p>Ustedes tienen que comunicarse con los cambios en las estrategias de marketing y las tendencias de consumo. También tienen que adaptar sus estrategias a las necesidades de los consumidores.</p>			<p>Una forma de abordar esto es trabajando en equipo con otros profesionales de marketing y consumo.</p>
5	<p>Ustedes tienen que comunicarse con los cambios en las estrategias de marketing y las tendencias de consumo. También tienen que adaptar sus estrategias a las necesidades de los consumidores.</p>			<p>Una forma de abordar esto es trabajando en equipo con otros profesionales de marketing y consumo.</p>

14	<p>Spree 01-02-2014 Kontrolliert mit dem Zertifikat der Befreiung Von der Zollabfertigung (Befreiungsurkunde)</p> <p>Spree 01-02-2014 Lagerbestand, 22. März Waren-Nr. 0001 - Sonstige Güter</p>				<u>Spree</u>
15 - Vermerk über eingeholte Warenauslieferungen 01-02-2014					
-	<p>Spree 01-02-2014 Kontrolliert mit dem Zertifikat der Befreiung Von der Zollabfertigung (Befreiungsurkunde)</p> <p>Spree 01-02-2014 Lagerbestand, 22. März Waren-Nr. 0001 - Sonstige Güter</p>				<u>Spree</u>
15	<p>Spree 01-02-2014 Kontrolliert mit dem Zertifikat der Befreiung Von der Zollabfertigung (Befreiungsurkunde)</p> <p>Spree 01-02-2014 Lagerbestand, 22. März Waren-Nr. 0001 - Sonstige Güter</p>				<u>Spree</u>

	<p>• Introducing new products and services through internal creativity and external partnerships to drive innovation and growth in the marketplace and industry through the development of new products and services</p>			
--	---	--	--	--

<p>Ward 10 2022-2023</p> <p>Administrative Initiatives</p> <p>Community Initiatives</p> <p>Community Partnerships</p> <p>Community Partnerships - PAPB</p> <p>Community Partnerships - PAPB</p>	<p>Investment in our Ward 10 community through the delivery of services, programs and projects.</p> <p>Delivery of services, programs and projects.</p>			
---	---	--	--	--

4	Permen Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Klasifikasi dan Kriteria Kesehatan Masyarakat	Permen Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Klasifikasi dan Kriteria Kesehatan Masyarakat					
5	Permen Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Klasifikasi dan Kriteria Kesehatan Masyarakat	Permen Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Klasifikasi dan Kriteria Kesehatan Masyarakat					
6	Permen Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Klasifikasi dan Kriteria Kesehatan Masyarakat	Permen Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Klasifikasi dan Kriteria Kesehatan Masyarakat					

No.	Klasifikasi	Standart Klasifikasi		Klasifikasi dan Kriteria
		No.	Tahap	
II. Klasifikasi dan Kriteria				
7	Warga Negara yang memenuhi kriteria			Warga Negara
8	Warga Negara yang memenuhi kriteria			Warga Negara
9	Warga Negara yang memenuhi kriteria			Warga Negara
10	Warga Negara yang memenuhi kriteria			Warga Negara
11	Warga Negara yang memenuhi kriteria			Warga Negara

No	Peraturan	Tujuan	Dasar Hukum
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Penyakit Dalam			
1	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Penyakit Dalam		Kepada Para Pihak yang Terlibat dalam Pengelolaan Penyakit Dalam
2	Pedoman Pengelolaan Penyakit Dalam		
3	Pengelolaan Penyakit Dalam		
4	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Penyakit Dalam		
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Penyakit Dalam			
1	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Penyakit Dalam		Kepada Para Pihak yang Terlibat dalam Pengelolaan Penyakit Dalam
2	Pedoman Pengelolaan Penyakit Dalam		
3	Pengelolaan Penyakit Dalam		
4	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Penyakit Dalam		

No	Peraturan	Tujuan	Dasar Hukum
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Penyakit Dalam			
1	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Penyakit Dalam		Kepada Para Pihak yang Terlibat dalam Pengelolaan Penyakit Dalam
2	Pedoman Pengelolaan Penyakit Dalam		
3	Pengelolaan Penyakit Dalam		
4	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Penyakit Dalam		
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Penyakit Dalam			
1	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Penyakit Dalam		Kepada Para Pihak yang Terlibat dalam Pengelolaan Penyakit Dalam
2	Pedoman Pengelolaan Penyakit Dalam		
3	Pengelolaan Penyakit Dalam		
4	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Penyakit Dalam		

No	Peraturan	Tujuan	Dasar Hukum
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Penyakit Dalam			
1	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Penyakit Dalam		Kepada Para Pihak yang Terlibat dalam Pengelolaan Penyakit Dalam
2	Pedoman Pengelolaan Penyakit Dalam		
3	Pengelolaan Penyakit Dalam		
4	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Penyakit Dalam		

IV. KONSEP DAN KONSEP DILAKUKAN PADA PEMERINTAHAN PADA TAHUN 2016			
1. Sistem di bawahnya merupakan sistem yang berorientasi pada pengembangan dan penerapan teknologi informasi.			Konsep teknologi informasi
2. Sistem yang dimaksud oleh teknologi informasi adalah teknologi yang:			• teknologi informasi
3. Sistem di bawahnya merupakan sistem yang berorientasi pada pengembangan dan penerapan teknologi informasi.			Konsep teknologi informasi
4. Sistem di bawahnya merupakan sistem yang berorientasi pada pengembangan dan penerapan teknologi informasi.			Konsep teknologi informasi
5. Sistem di bawahnya merupakan sistem yang berorientasi pada pengembangan dan penerapan teknologi informasi.			Konsep teknologi informasi
6. Sistem di bawahnya merupakan sistem yang berorientasi pada pengembangan dan penerapan teknologi informasi.			Konsep teknologi informasi
7. Sistem di bawahnya merupakan sistem yang berorientasi pada pengembangan dan penerapan teknologi informasi.			Konsep teknologi informasi

V. KONSEP DAN KONSEP DILAKUKAN PADA PEMERINTAHAN PADA TAHUN 2017			
1.			Konsep teknologi informasi
2. Sistem yang dimaksud oleh teknologi informasi adalah teknologi yang:			• teknologi informasi
3. Sistem di bawahnya merupakan sistem yang berorientasi pada pengembangan dan penerapan teknologi informasi.			Konsep teknologi informasi
4. Sistem di bawahnya merupakan sistem yang berorientasi pada pengembangan dan penerapan teknologi informasi.			Konsep teknologi informasi
5. Sistem di bawahnya merupakan sistem yang berorientasi pada pengembangan dan penerapan teknologi informasi.			Konsep teknologi informasi
6. Sistem di bawahnya merupakan sistem yang berorientasi pada pengembangan dan penerapan teknologi informasi.			Konsep teknologi informasi
7. Sistem di bawahnya merupakan sistem yang berorientasi pada pengembangan dan penerapan teknologi informasi.			Konsep teknologi informasi

No	Penamaan	Jumlah Koinage	Jumlah Lembaga Pengeluaran	Tahap Pengeluaran	Keterangan Tentang	
					Uang Dalam Negeri	Uang Dalam Negeri dan Uang Asing
7	Uang Dalam Negeri dan Uang Asing yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengeluaran					
1	Uang Dalam Negeri dan Uang Asing yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengeluaran	Uang Dalam Negeri yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengeluaran untuk pembelian barang-barang yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban negara			Uang Dalam Negeri yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengeluaran untuk pembelian barang-barang yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban negara	
2	Uang Dalam Negeri dan Uang Asing yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengeluaran	Uang Dalam Negeri yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengeluaran untuk pembelian barang-barang yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban negara			Uang Dalam Negeri	
3	Uang Dalam Negeri dan Uang Asing yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengeluaran	Uang Dalam Negeri yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengeluaran untuk pembelian barang-barang yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban negara			Uang Dalam Negeri	
4	Uang Dalam Negeri dan Uang Asing yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengeluaran	Uang Dalam Negeri yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengeluaran untuk pembelian barang-barang yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban negara			Uang Dalam Negeri	
5	Uang Dalam Negeri dan Uang Asing yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengeluaran	Uang Dalam Negeri yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengeluaran untuk pembelian barang-barang yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban negara			Uang Dalam Negeri	
6	Uang Dalam Negeri dan Uang Asing yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengeluaran	Uang Dalam Negeri yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengeluaran untuk pembelian barang-barang yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban negara			Uang Dalam Negeri	

1. Keterkaitan dengan Misi Negara dan Tujuan Nasional					
1.1	Menyajikan informasi mengenai keberadaan dan kinerja lembaga negara, termasuk tentang pencapaian tujuan dan hasil kerja, serta pengembangan dan peningkatan kinerjanya.	Menyajikan informasi mengenai keberadaan dan kinerja lembaga negara, termasuk tentang pencapaian tujuan dan hasil kerja, serta pengembangan dan peningkatan kinerjanya.			
1.2	Menyajikan informasi mengenai keberadaan dan kinerja lembaga negara, termasuk tentang pencapaian tujuan dan hasil kerja, serta pengembangan dan peningkatan kinerjanya.	Menyajikan informasi mengenai keberadaan dan kinerja lembaga negara, termasuk tentang pencapaian tujuan dan hasil kerja, serta pengembangan dan peningkatan kinerjanya.			
2. Keterkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat					
2.1	Menyajikan informasi mengenai keberadaan dan kinerja lembaga negara, termasuk tentang pencapaian tujuan dan hasil kerja, serta pengembangan dan peningkatan kinerjanya.	Menyajikan informasi mengenai keberadaan dan kinerja lembaga negara, termasuk tentang pencapaian tujuan dan hasil kerja, serta pengembangan dan peningkatan kinerjanya.			
2.2	Menyajikan informasi mengenai keberadaan dan kinerja lembaga negara, termasuk tentang pencapaian tujuan dan hasil kerja, serta pengembangan dan peningkatan kinerjanya.	Menyajikan informasi mengenai keberadaan dan kinerja lembaga negara, termasuk tentang pencapaian tujuan dan hasil kerja, serta pengembangan dan peningkatan kinerjanya.			

3. Keterkaitan dengan Prinsip dan Kaidah Pemerintahan					
3.1	Menyajikan informasi mengenai keberadaan dan kinerja lembaga negara, termasuk tentang pencapaian tujuan dan hasil kerja, serta pengembangan dan peningkatan kinerjanya.	Menyajikan informasi mengenai keberadaan dan kinerja lembaga negara, termasuk tentang pencapaian tujuan dan hasil kerja, serta pengembangan dan peningkatan kinerjanya.			
3.2	Menyajikan informasi mengenai keberadaan dan kinerja lembaga negara, termasuk tentang pencapaian tujuan dan hasil kerja, serta pengembangan dan peningkatan kinerjanya.	Menyajikan informasi mengenai keberadaan dan kinerja lembaga negara, termasuk tentang pencapaian tujuan dan hasil kerja, serta pengembangan dan peningkatan kinerjanya.			
4. Keterkaitan dengan Kelembagaan dan Kegiatan Pemerintahan					
4.1	Menyajikan informasi mengenai keberadaan dan kinerja lembaga negara, termasuk tentang pencapaian tujuan dan hasil kerja, serta pengembangan dan peningkatan kinerjanya.	Menyajikan informasi mengenai keberadaan dan kinerja lembaga negara, termasuk tentang pencapaian tujuan dan hasil kerja, serta pengembangan dan peningkatan kinerjanya.			

Healthcare Healthcare Healthcare Healthcare Healthcare Healthcare Healthcare Healthcare Healthcare Healthcare Healthcare Healthcare	Healthcare Healthcare Healthcare Healthcare Healthcare Healthcare Healthcare Healthcare Healthcare Healthcare Healthcare Healthcare			View Details
--	--	--	--	------------------------------

ID	Resource	Additional Resources	Assessed Learning Outcomes (Level of Bloom's)		Total Marking (%)	Comments/Feedback
			Knowledge	Application		
14	Individual assignment: Write a reflective paper about India.	India: A brief history (1947-2015) India in the Global Sphere India's History (1947-2015) using Google Earth to examine these factors?	Understand the concept of National Independence Day Understand the importance of independence. Develop an appreciation of the Indian independence movement. Develop an appreciation of the Indian independence movement. Understand the concept of National Independence Day			100.0%

	<p>• Información sobre la actividad: - Actividad de creación - Actividad de transformación - Actividad de distribución y venta - Actividad de apoyo a la producción - Actividad de servicios - Actividad de investigación y desarrollo</p>			
10	Actividades que generan, distribuyen y consumen el resultado final de la actividad.			
1	<p>• Actividades que generan el resultado final: - Actividad de creación - Actividad de transformación - Actividad de distribución y venta - Actividad de apoyo a la producción - Actividad de servicios - Actividad de investigación y desarrollo</p>	<p>• Actividades que consumen el resultado final: - Actividad de creación - Actividad de transformación - Actividad de distribución y venta - Actividad de apoyo a la producción - Actividad de servicios - Actividad de investigación y desarrollo</p>		SWOT
2	<p>• Actividades que generan el resultado final: - Actividad de creación - Actividad de transformación - Actividad de distribución y venta - Actividad de apoyo a la producción - Actividad de servicios - Actividad de investigación y desarrollo</p>	<p>• Actividades que consumen el resultado final: - Actividad de creación - Actividad de transformación - Actividad de distribución y venta - Actividad de apoyo a la producción - Actividad de servicios - Actividad de investigación y desarrollo</p>		SWOT

	19.000 Euro (100.000 Euro) und 100.000 Euro für den Kauf eines Hauses. Von diesen Beträgen sind 10.000 Euro für die Anzahlung des Hauses vorgesehen. Der restliche Betrag wird über einen Kredit finanziert. Die Kreditaufnahme ist mit einer Laufzeit von 10 Jahren geplant.				Überprüfen.
19.000 Euro (100.000 Euro) und 100.000 Euro für den Kauf eines Hauses. Von diesen Beträgen sind 10.000 Euro für die Anzahlung des Hauses vorgesehen. Der restliche Betrag wird über einen Kredit finanziert. Die Kreditaufnahme ist mit einer Laufzeit von 10 Jahren geplant.					
-1	10.000 Euro (10.000 Euro) und 100.000 Euro für den Kauf eines Hauses. Von diesen Beträgen sind 10.000 Euro für die Anzahlung des Hauses vorgesehen. Der restliche Betrag wird über einen Kredit finanziert. Die Kreditaufnahme ist mit einer Laufzeit von 10 Jahren geplant.				Überprüfen.
-1	10.000 Euro (10.000 Euro) und 100.000 Euro für den Kauf eines Hauses. Von diesen Beträgen sind 10.000 Euro für die Anzahlung des Hauses vorgesehen. Der restliche Betrag wird über einen Kredit finanziert. Die Kreditaufnahme ist mit einer Laufzeit von 10 Jahren geplant.				Überprüfen.

14	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2016 tentang pengelolaan dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara.				Peraturan
15	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2016 tentang pengelolaan dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara.				Peraturan
16	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2016 tentang pengelolaan dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara.				Peraturan

17	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2016 tentang pengelolaan dan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara.				Peraturan
----	---	---	--	--	--	-----------

No	Nama	Jumlah		Satuan Pengukuran	Keterangan
		Tujuan	Alasan		
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara					

1	Maatschappelijke voorwaarden zijn verbeterd		Uitgangspunt: Voorwaarden voor de arbeid zijn verbeterd en worden verder verbeterd
2	Geen voorwaarden voor arbeid zijn verbeterd		
3	Geen voorwaarden voor arbeid zijn verbeterd		
4	Geen voorwaarden voor arbeid zijn verbeterd		
5	Geen voorwaarden voor arbeid zijn verbeterd		
6	Geen voorwaarden voor arbeid zijn verbeterd		
7	Geen voorwaarden voor arbeid zijn verbeterd		
8	Geen voorwaarden voor arbeid zijn verbeterd		
9	Geen voorwaarden voor arbeid zijn verbeterd		

ID	Address	Status		Last Activity
		Active	Inactive	
12	123 Main Street, Anytown, USA	Active	Inactive	2023-01-15 14:30:00 UTC

	Lembar Surat Perintah Kepada Wali Kecamatan (SKW) menginstruksikan agar seluruh penduduk yang mendapatkan hasil karyanya diberi penghargaan		Lembar SKW Dikirim ke Kecamatan
	Surat ini akan diajukan di PBB pada hari Rabu, 16 Desember 2015 dengan bertujuan untuk mendapatkan penghargaan		
	Menulis surat kepada wali kota dan wali kota menginstruksikan agar seluruh penduduk yang mendapatkan hasil karyanya diberi penghargaan		Surat Tanda Terima (STT)
	Surat diterima setelah tiga hari (PTT) di kantor bapak wali kota mendapatkan penghargaan berupa hadiah uang tunai sebesar Rp. 100.000,- dan penghargaan lainnya		Lembar PTT Dikirim ke Kecamatan
10. Pengumuman Keputusan PBB dengan menulis surat di bawah ini			
	Surat ini akan diajukan di PBB pada hari Selasa, 22 Desember 2015 dengan bertujuan untuk mendapatkan penghargaan		Surat Tanda Terima (STT)

	Menulis surat kepada wali kota dan wali kota menginstruksikan agar seluruh penduduk yang mendapatkan hasil karyanya diberi penghargaan		Lembar Tanda Terima (STT) Dikirim ke Kecamatan
	Surat ini akan diajukan di PBB pada hari Selasa, 22 Desember 2015 dengan bertujuan untuk mendapatkan penghargaan		Surat Tanda Terima (STT)
11. Pengumuman Keputusan PBB dengan menulis surat di bawah ini			
	Surat ini akan diajukan di PBB pada hari Selasa, 22 Desember 2015 dengan bertujuan untuk mendapatkan penghargaan		Lembar Tanda Terima (STT)
	Surat ini akan diajukan di PBB pada hari Selasa, 22 Desember 2015 dengan bertujuan untuk mendapatkan penghargaan		Lembar Tanda Terima (STT)
12. Pengumuman Keputusan PBB dengan menulis surat di bawah ini			
	Surat ini akan diajukan di PBB pada hari Selasa, 22 Desember 2015 dengan bertujuan untuk mendapatkan penghargaan		Lembar Tanda Terima (STT)
	Surat ini akan diajukan di PBB pada hari Selasa, 22 Desember 2015 dengan bertujuan untuk mendapatkan penghargaan		Lembar Tanda Terima (STT)

No.	NPW	Nama dan Alamat Tempat Widukungan	Data Identifikasi Pribadi				Tanda Tangan Widukungan	Nama dan Alamat Tempat Widukungan	Tanda Tangan Widukungan	
			Nomor KTP	Nomor KK	Alamat Keluarga	Perkiraan Bulan Lahir				
1	001	ABDUL RAHMAN Jl. Raya Jatiwaringin RT.001/RW.001 Kecamatan Jatiwaringin Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten 15311 Indonesia	12345678901234567890	12345678901234567890	ABDUL RAHMAN	01/2016	ABDUL RAHMAN	12345678901234567890	ABDUL RAHMAN Jl. Raya Jatiwaringin RT.001/RW.001 Kecamatan Jatiwaringin Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten 15311 Indonesia	12345678901234567890

(Catatan)

1. Untuk mengetahui informasi selanjutnya mengenai Widukungan dapat menghubungi Dinas Sosial Provinsi Banten di Nomor Telepon 021-29412000.
2. Untuk mengetahui informasi selanjutnya mengenai Widukungan dapat menghubungi Dinas Sosial Kabupaten/Kota di Nomor Telepon 021-29412000.
3. Untuk mengetahui informasi selanjutnya mengenai Widukungan dapat menghubungi Dinas Sosial Kabupaten/Kota di Nomor Telepon 021-29412000.
4. Untuk mengetahui informasi selanjutnya mengenai Widukungan dapat menghubungi Dinas Sosial Kabupaten/Kota di Nomor Telepon 021-29412000.
5. Untuk mengetahui informasi selanjutnya mengenai Widukungan dapat menghubungi Dinas Sosial Kabupaten/Kota di Nomor Telepon 021-29412000.

No.	NPW	Nama	Nomer NIK	Nomer KK	Jenis Kelamin	Tgl. Lahir	Tempat Lahir	Tempat Tinggal	Nikah	Status	Pekerjaan	Tempat Pekerjaan	
													Tanggal Lahir
1	001	ABDUL RAHMAN Jl. Raya Jatiwaringin RT.001/RW.001 Kecamatan Jatiwaringin Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten 15311 Indonesia	12345678901234567890	12345678901234567890	LELAKI	01/2016	JATIWARINGIN	JATIWARINGIN	01/2016	01/2016	PNS	DISNAKOPSI	01/2016

LAMPIRAN I
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI
KEMERKANTILIAN DAN PERINDUSTRIAN
KEMERKANTILIAN DAN PERINDUSTRIAN

Tempat Tanggal	...
Bantuan	...
Batas Waktu	...
Ranah Pengajuan	...
Waktu Berlakunya	...

JANGKA WAKTU DILAKUKAN PADA:

BERDASARAN PERSETUJUAN MENTERI

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan Internasional Nomor 21 Tahun 2004

Menurut pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kepuatan dan Transmigrasi

Pada kesempatan sebelumnya antara menteri dengan bantuan bantuan untuk dilaksanakan

No.	Bantuan	Jangka Waktu				Dilaksanakan
		Dua Minggu	Tujuh Hari	Tujuh Minggu	Tujuh Bulan	
1	Bantuan Bantuan Administrasi	0	0	1	0	
2	Bantuan administrasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Bantuan Bantuan					
3	Bantuan administrasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Bantuan Bantuan					
4	Bantuan administrasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Bantuan Bantuan					
5	Bantuan administrasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Bantuan Bantuan					
6	Bantuan administrasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Bantuan Bantuan					
7	Bantuan administrasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Bantuan Bantuan					

Pendekatan Administrasi						
1	Basis administrasi berorientasi pada pemerintahan yang efektif dan efisien, berorientasi pada peningkatan kinerja administrasi melalui pengembangan teknologi dan sistem informasi.					
2	Basis administrasi berorientasi pada pengembangan teknologi dan sistem informasi untuk mendukung penerapan teknologi dalam pemerintahan.					
3	Basis administrasi berorientasi pada pengembangan teknologi dan sistem informasi untuk mendukung penerapan teknologi dalam pemerintahan.					
4	Basis administrasi berorientasi pada pengembangan teknologi dan sistem informasi untuk mendukung penerapan teknologi dalam pemerintahan.					
5	Pendekatan Administrasi					

Pendekatan Administrasi						
1	Basis administrasi berorientasi pada pemerintahan yang efektif dan efisien, berorientasi pada peningkatan kinerja administrasi melalui pengembangan teknologi dan sistem informasi.					
2	Basis administrasi berorientasi pada pengembangan teknologi dan sistem informasi untuk mendukung penerapan teknologi dalam pemerintahan.					
3	Basis administrasi berorientasi pada pengembangan teknologi dan sistem informasi untuk mendukung penerapan teknologi dalam pemerintahan.					
4	Basis administrasi berorientasi pada pengembangan teknologi dan sistem informasi untuk mendukung penerapan teknologi dalam pemerintahan.					
5	Basis administrasi berorientasi pada pengembangan teknologi dan sistem informasi untuk mendukung penerapan teknologi dalam pemerintahan.					
6	Pendekatan Administrasi					

	Menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan dan Pengesahan Rencana Jangka Panjang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Rencana Jangka Panjang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur untuk Masa Tahun 2011-2016					
b	Menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan dan Pengesahan Rencana Jangka Panjang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Rencana Jangka Panjang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur untuk Masa Tahun 2011-2016					
v	Menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan dan Pengesahan Rencana Jangka Panjang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Rencana Jangka Panjang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur untuk Masa Tahun 2011-2016					

	Menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan dan Pengesahan Rencana Jangka Panjang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Rencana Jangka Panjang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur untuk Masa Tahun 2011-2016					
v	Menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan dan Pengesahan Rencana Jangka Panjang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Rencana Jangka Panjang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur untuk Masa Tahun 2011-2016					
8	Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat					
9	Menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan dan Pengesahan Rencana Jangka Panjang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Rencana Jangka Panjang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur untuk Masa Tahun 2011-2016					

§ 144 kompetensi dasar dan indikator pencapaian diatas					
§ 145 kompetensi dasar dan indikator pencapaian diatas					
§ 146 kompetensi dasar dan indikator pencapaian diatas					